



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor: 0181/Pdt.G/2014/PA.Bn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memertksa dan mengadm perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT** umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir O.1, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Tefah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Maret 2016, Register Nomor 01811Pdt.GJ2016JPA.Bn mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/4N/90 tanggal 8 Mei 1990;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sewa di Kota Bengkulu selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Kecamatan Selebar;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni :
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lampung tanggal 16-05-1991,
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 20-07-1996,
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 25-08-1999, Ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, akan tetapi pada tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang membiayai rumah tangga,
  - 4.2. Tergugat selalu bersikap kasar dengan memecahkan barang-barang di rumah,
  - 4.3. Tergugat selalu mengucapkan kata cerai setiap terjadi pertengkaran.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat membuat keonaran yang membuat Penggugat malu di depan umum, akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi kecuali Tergugat langsung komunikasi terhadap anak;
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga dan maupun pihak atasan dari Penggugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Kantor Setda Provinsi Bengkulu dengan Nomor: SK. 8001401 BKD.4/TAHUN 2016 yang di tanda tangani oleh Patriana Sosialinda selaku Walikota Bengkulu;



8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar

Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sug'hra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku ;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ors. Salim Muslim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengugat sebagai Pegawai Negri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dengan surat Izin perceraian dari Kantor Setda Provinsi Bengkulu Nomor: SK. 800/40/BKD.4/TAHUN 2016 yang di tanda tangani oleh Patriana Sosialinda selaku Walikota Bengkulu;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa berkenaan dengan identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat;

Putusan Nomor

Halaman 3 dari 15




bahwa tidak benar semenjak tahun 2004 rumah tangga Tergugat dan  
Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran tetap yang tidak  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
harmonis adalah semenjak tahun 2015;

Putusan Nomor

Halaman 3 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga membiayai rumah tangga, karena penghasilan Tergugat tidak tetap sebagai sopir, namun lebih kurang sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta

rupiah) setiap bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, apalagi memecahkan barang-barang di rumah ;

bahwa tidak pernah Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat

bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat pada bulan Oktober 2014, karena Tergugat curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

bahwa benar Tergugat datang ketempat kerja Penggugat pada bulan Oktober 2014, tetapi Tergugat tidak ada membuat keonaran, Tergugat datang kekantor Penggugat sekedar ingin tahu dengan Penggugat, karena motor Penggugat ditinggalkan sementara Penggugat pergi ke kantor di jemput oleh atasan Penggugat dengan mobil;

bahwa benar setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

bahwa benar telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, pertama telah rukun selama 3 bulan kemudian terjadi lagi pertengkaran dan berpisah sampai sekarang;

bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk berbaik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Tergugatpun di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/4N/90 tanggal 8 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bukti tersebut yang telah bermeterai Rp.6.000,- dan cap pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanggal, tanda (P) dan di paraf;



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Asuransi Bumi Putra, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman dekat Penggugat semenjak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. suami Penggugat bernama Anwar;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kata Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak satu tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa dia sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi lihat semenjak bulan Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya Putusan Nomor 0181/PdIG/2016/PA.Bn Halaman 5 dari 15 halaman





memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat semenjak tahun 2008;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat namanya Anwar;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sering menginap di rumah saksi, Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi melihat Penggugat yang membiayai rumah tangga mereka karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi semenjak 7 bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah kontrakan;
- Bahwa pimpinan Penggugat, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama:

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dagang, Tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kata Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena ada pihak ketiga yaitu Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Samsudin;
- Bahwa saksi sudah sering dan sudah lelah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak bisa dinasehati lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi masih berkeinginan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dirukunkan dengan Tergugat; Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan sudah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat menyatakan kebaratan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat di dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama dan Tergugat telah datang secara *in person* dipersidangkan, Majelis beresaha mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dert ari

Tergugat dan hidup rukun dalam rumah tangga, juga Majelis telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2016 sampai tanggal 13 April 2016 yang di pimpin oleh Mediator bernama Ors.Salim Muslim dan laporan dari mediator temyata upaya mediasi juga gaga!, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa semenjak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab membiayai rumah tangga, Tergugat selalu bersikap kasar dengan memecahkan barang-barang dirumah, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai setiap terjadi pertengkaran, pada bulan Oktober 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat datang ketempat kerja Penggugat membuat keonaran yang membuat Penggugat malu didepan umum, akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi kecuali Tergugat langsung komunikasi terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat berwenang berdasarkan surat izin perceraian dari Kantor Setda Provinsi Bengkulu Nomor: SK. 800/40/BKD.4/TAHUN 2016 yang di tanda tangani oleh Patriana Sosialinda selaku Walikota Bengkulu, dengan demikian syarat Administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pJ mengakui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persepsi isha dan pertengkaran semenjak tahun 2015, namun Tergugat bertanggungjawab sebagai kepala keluarga membiayai rumah tangga lebih kurang sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, apalagi memecahkan barang-barang di rumah, tidak pernah Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat pada bulan Oktober 2014, karena Tergugat curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, benar Tergugat datang ketempat kerja Penggugat pada bulan Oktober 2014, tetapi Tergugat tidak ada membuat keonaran, Tergugat datang kekantor Penggugat sekedar ingin tahu dengan Penggugat, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga telah berusaha merukun kemudian terjadi lagi pertengkaran dan berpisah sampai sekarang dan Tergugat keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk berbaik dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 1990;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan fotokopi dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang satu tahun yang lalu sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat akibat pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak pertengkaran-pertengkaran tersebut namun Penggugat sering bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah berpisah tempat tinggal usaha damai tidak lagi dilakukan karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Tergugat bernama **TERGUGAT** menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu berselisih dan bertengkar dan melihat Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, akibat dari pertengkarnya, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dinasehati lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan pihak keluarga yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak tahun 2015 atau semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat setelah sering bertengkar satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda versi dalam mengungkapkan persefisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa m  
§  
S  
U  
lfu  
tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya  
tahun 2015 atau sejak lebih kurang 1 (satu) yang lalu karena semenja  
keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan  
bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran, namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan  
perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga  
merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, namun  
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan  
terjadinya permusuhan dan perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri  
tersebut selama satu tahun yang mana dalam waktu satu tahun tersebut telah  
cukup bagi kedua belah pihak untuk menentukan sikap, ternyata selama itu  
pula tidak ada usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain  
komunikasi di antara kedua belah pihak telah terputus, maka perselisihan dan  
atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus-menerus ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah  
tangga sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat  
terjadi dalam hal apa saja dan bermula dari siapa saja, namun suatu  
kenyataan adalah sangat tidak mungkin untuk menelusuri sampai ke  
pangkal mula terjadinya perselisihan itu dan siapa yang memulainya, karena  
kedua belah pihak (suami maupun isteri) punya potensi melakukan kesalahan,  
sebab antara satu sama lain telah tumbuh rasa benci terhadap pasangannya,  
oleh karena itu persoalan rumah tangga tidak dapat dilihat dengan paradigma  
mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, Majelis  
Hakim cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah  
tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa  
hati kedua belah pihak telah pecah, karena perselisihan dan atau pertengkaran



yang terjadi di antara mereka telah membentuk suatu sikap antipati di dalam diri Penggugat yang tidak mau lagi berbaik atau tetap ingin bercerai dengan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Putusan Nomor 0181 /Pdt.G/2016/PA.

Halaman 11 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga hati keduanya sudah tidak dapat dipertautkan lagi, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas fondasi cinta atau kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

﴿تـ...﴾

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah

tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah





tangga yang sudah rusak sehingga untuk menghilangkan kemudharatan  
tersebut adalah dengan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Nomor

Halaman 13 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id



perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama daripada mempertahankan perkawinan. Penggugat dengan Tergugat dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (t) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
puti



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kata Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kata Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal **25 Mei 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1437 H.**, oleh kami **Dra. Hj. Helmawati Khas** sebagai hakim ketua, **Dra.Hj.Milfanetti,M.H.I** dan **Drs.Muslazir** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Nora Addini, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Ketua,

**Dra. HJ. HELMAWATI KHAS**

Hakim Anggota,

**Ora.Hj.MILFANETTI,M.H.I**

Hakim Anggota,

**Drs.MUSIAZIR.**

Putusan Nomor 0181/Pd1G/2016/PA.Bn

Halaman 14 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**M--**  
NORA ADDINI,  
SH.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.330.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Materai	Rp. 6.000
Jumlah	: <b>Rp.421.000</b> (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)